

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang cenderung selalu hidup berkelompok (bermasyarakat). Kehidupan bermasyarakat menuntut manusia untuk saling berinteraksi atau melakukan hubungan-hubungan antara satu sama lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang harus dihargai dan dihormati masing masing individu. Sehingga, dibutuhkan suatu aturan dalam menjalani aktivitas kehidupan demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Aturan yang mengikat masyarakat dalam hal ini disebut sebagai hukum yang lahir dalam suatu negara dan mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut. Hukum kemudian dijalankan oleh organ-organ negara yang memiliki wewenang berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, seringkali terjadi benturan kepentingan yang dapat menimbulkan ketidakstabilan di dalam masyarakat. Benturan kepentingan tersebut biasanya menimbulkan permasalahan baru karena merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme hukum untuk memulihkan hubungan tersebut dengan menggunakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku dan mengikat bagi setiap subjek hukum.

¹ Sugeng, Bambang dan Sujayadi, Hukum Acara Perdata & Dokumen Litigasi Perkara Perdata, (Surabaya:Kencana, 2009), hlm. 1

Hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*)². Mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud berupa sistem peradilan. Menurut Sudikno Mertokusumo, peradilan adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan dibuat oleh negara serta bebas dari pengaruh siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat.³

Pihak-pihak yang merasa hak-hak keperdataannya dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian sesuai koridor hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak yang merugikannya. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Hal ini merupakan penegakan terhadap asas hakim bersifat menunggu dalam hukum acara perdata (*iudex ne procedat ex officio*).

Menurut Sudikno Mertokusumo yang dimaksud dengan gugatan adalah suatu tuntutan hak yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah tindakan “*Eigenrichting*”. Orang yang mengajukan tuntutan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum. Ia mempunyai kepentingan untuk memperoleh perlindungan hukum, oleh karena itu ia mengajukan tuntutan hak ke pengadilan.⁴

Pengajuan gugatan dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Gugatan secara lisan diperuntukan untuk mereka yang buta huruf. Namun dalam perkembangannya, praktek peradilan sekarang tidak lazim lagi ditemukan

² Ibid., hlm. 3

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2006), hlm.5

⁴ Ibid., hlm. 52.

pengajuan gugatan secara lisan. Baik gugatan lisan maupun tertulis, keduanya harus membayar panjar biaya perkara ketika mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan di pengadilan negeri yang berwenang. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeco*) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat setempat⁵.

Persyaratan mengenai isi gugatan terdapat dalam Pasal 8 Ayat (3) Rv (*Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering*) yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas dari para pihak, dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan (*middelen van den eis*) atau lebih dikenal dengan *fundamentum petendi* (*posita*), dan petitum atau tuntutan.⁶

Syarat kelengkapan formil dalam surat gugatan yaitu meliputi subjek gugatan baik dari penggugat/para penggugat sendiri ataupun diri tergugat/para penggugat atau turut tergugat. Pada kelengkapan formil ini hendaknya harus jelas identitas (nama, umur dan alamat) para pihak yang berperkara dan khusus terhadap pihak yang digugat haruslah semuanya diikutsertakan sebagai tergugat/turut tergugat dalam surat gugatan itu. Hal ini haruslah dicermati secermat mungkin dan diperhatikan secara baik oleh karena apabila kelengkapan formal dari surat gugatan diabaikan, misalnya ada pihak yang seharusnya digugat akan tetapi ternyata dalam surat gugatan mereka tidak digugat maka

⁵ *ibid*, hlm.12.

⁶ *ibid*, hlm. 54.

akan berakibat surat gugatan penggugat/para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*)⁷

Ada beberapa alasan atau pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, salah satunya adalah dengan alasan obscuur libel. Obscuur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (*onduidelijk*). Bisa disebut juga dengan formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan itu dianggap sudah memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Contohnya adalah dalam perkara wanprestasi penanaman modal usaha yang dimana Hj. Marniati Zamsya (tergugat) sepakat melakukan penanaman modal usaha di PT pengugat Ade Frinando yakni PT. Arasy Mulia Utama dengan menanamkan modal sebesar RP 100.000.000 dengan waktu 5 bulan setelah satu bulan tergugat menarik modalnya sebelum waktu perjanjian berakhir sehingga penggugat melaporkan tergugat atas tindakan wanprestasi setelah dilakukan persidangan, majelis hakim menerima eksepsi tergugat bahwasanya gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) sehingga majelis hakim menolak.

Salah satunya putusan No.110/Pdt.G/2020/PN.Pdg. dimana isi gugatan dari Penggugat dinyatakan oleh pengadilan sebagai gugatan *obscuur libel*. Dalam perkara ini Ade Frinando merupakan *chief executive* PT. Arasy Mulia Utama berkantor di jalan raya Bypass Padang km 6, pasar ambacang Sumatera Barat pada 5 agustus hari rabu 2018 penggugat mengunjungi SMA Adabiah 2 Padang karna tergugat dan penggugat ada kerja sama mengenai keberangkatan sma adabiah 2

⁷ Faizal Kamil, Asas Hukum Acara Perdata, Badan Penerbit Iblam, (Jakarta:Badan Penerbit Iblam, 2005), hlm. 57.

yang dimana menggunakan jasa pengugat pada saat itu tergugat sebagai kepala sekolah, didalam pertemuan tersebut, Tergugat mengungkapkan kepada Penggugat, “Dalam waktu yang tidak lama lagi, Tergugat akan Pensiun”. sehingga Tergugat mengutarakan keinginannya untuk menginvestasikan sejumlah uangnya ke Perusahaan Penggugat pada saat itu penggugat menyatakan ingin memasukan uang Rp.100.0000.000 diperusahaan tergugat, penggugat mengatakan skema perhitungan investasi didalam perusahaan penggugat adalah skema dalam bentuk syariah” yang artinya persentase pembagian keuntungan berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal, pada tanggal 6 agustus 2018. Setelah penandatanganan kontrak tersebut, tergugat menyerahkan uang sejumlah yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat sebelumnya, para pihak bersepakat bahwa pihak kedua mendapatkan dividen sekitar 2 persen (2 perseratus) dari keuntungan setiap semesternya selama periode yang disepakati 2 ½ tahun atau 5 semester sejak pihak kedua menanamkan modalnya, pembagian hasil keuntungan usaha, dibagi berdasarkan besarnya keuntungan yang diperoleh. Setelah 6 bulan sejak modal ditanamkan belum ada pembagian hasil karna profitnya belum terhitung dikarenakan penggugat posisinya masih kekurangan modal dan banyaknya permintaan keberangkatan ke perusahaan tergugat.

Sejak kondisi tergugat sering masuk rumah sakit, maka hubungan antara tergugat dan penggugat renggang, beberapa kali penggugat mendatangi kantor penggugat namun penggugat tidak di tempat karena penggugat sedang menjalani pengobatan, penggugat memberikan Delegasi kepada Direktur Manajemen yaitu

“Sidik” untuk handle dan mengurus permasalahan yang berkaitan dengan Investasi dan Operasional Kantor dan penggugat menunjuk dewan operasional Satria untuk mengurus operasional dilapangan, karena keadaan penggugat semakin terpuruk tidak fokus ke perusahaan sehingga mempengaruhi kondisi perusahaan sehingga tidak ada pembagian hasil, hal tersebut membuat tergugat beserta anaknya Pevi mengajak investor untuk menuntut kembali modal yang telah ditanamkan ke PT. Arasy Mulia, setelah tidak mendapatkan hasil tergugat beserta anaknya Pevi mengirimkan somasi kepada penggugat dan mengajak investor lain untuk mengikuti langkah tergugat namun investor lain menolak karena mereka beranggapan urusan ini masuk dalam ranah perdata. Setelah penggugat beberapa kali mendapatkan somasi akhirnya penggugat sepakat melakukan perdamaian dan membuat perjanjian perdamaian antara tim kuasa hukum para pihak pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 yang berisi akan melakukan Pembayaran Hutang Perusahaan tersebut kepada Tergugat dengan cara mencicil, penggugat dan tergugat sepakat cicilannya menjadi 2 kali pembayaran menggunakan cek mundur pada tanggal 10 Desember 2019 dan 10 Januari 2020. Dalam pencairan cek pertama tanggal 10 Januari 2019 tidak ada kendala namun pada pencairan dana cek kedua penggugat meminta untuk melakukan penangguhan pencairan melalui komunikasi antar direktur manajemen yakni Sidik dengan anak tergugat Pevi memberikan kelonggaran beberapa hari, namun penggugat tidak sanggup karena ketiadaan modal untuk meneruskannya, kemudian tergugat melaporkan penggugat ke POLRESTA Padang atas dasar cek kosong, setelah penggugat dipanggil oleh penyidik dan

dipertemukan dengan tergugat berserta anaknya Pevi dan pengacara tergugat disepakati kembali penambahan waktu untuk penggugat untuk membayar sisa hutang tersebut. Pada tanggal 14 juli 2020 penggugat mengutarakan keinginannya untuk melakukan pembayaran dari hasil uang yang penggugat kumpulkan selama ini senilai Rp. 14.000.000 juta rupiah namun pada pertemuan tersebut tergugat menolak uang tersebut. setelah Penggugat dipanggil kembali oleh Penyidik untuk ke-2(Dua) kalinya, yaitu pada tanggal 5 Agustus 2020, dalam Hal Pemeriksaan, Penyidik memperlihatkan selemba Cek Kepada Penggugat, Cek tanggal 10 Januari 2020, menurut Penggugat Cek tersebut bukanlah Tulisan dari Penggugat, serta Tanda Tangan Penggugat pada cek tersebut berbeda dengan Tanda Tangan Penggugat yang sebenarnya, Hal ini Penggugat meragukan Cek tersebut keasliannya, karena adanya indikasi Penipuan Tanda Tangan Penggugat pada Cek tersebut.

Bahwa pada saat Pembuatan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 10 Desember 2019, pada Pasal 5 (Lima) yang menyatakan : “Namun apabila diketahui dikemudian hari cek tersebut kosong, maka perdamaian ini batal demi Hukum” yang mana artinya Perjanjian Perdamaian tersebut telah batal demi Hukum, sehingga kembali ke Perjanjian Awal dalam Hal ini adalah Perjanjian Penambahan Modal Usaha PT. ARASY MULIA UTAMA, tertanggal 06 Agustus 2018 berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat menggugat Tergugat telah melakukan perbuatan “INGKAR JANJI” (WANPRESTASI) terhadap Perjanjian Penambahan Modal Usaha PT. ARASY MULIA UTAMA, yang mana disepakati Periode Investasi yaitu selama 2 1/2

Tahun atau selama 5 (Lima) Semester, dan sebelum Perjanjian tersebut berakhir, Tergugat ternyata menarik Keseluruhan Modalnya.

Dimana isi gugatan dari Penggugat Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) DALAM KASUS WANPRESTASI PENANAMAN MODAL PADA PT. ARASY MULIA UTAMA” (Studi Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Pdg)**

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Pdg
2. Apa akibat hukum bagi kedua pihak terhadap putusan putusann Nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Pdg

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada putusan nomor 110/Pdt.G/2020/PN.Pdg
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pihak penggugat dan tergugat terhadap putusan 110/Pdt.G/2020/PN.pdg

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Kegunaan Teoritis Diharapkan memberi sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Perdata dalam kaitannya dengan gugatan yang kabur yang sebagaimana hakim memberi putusan gugatan tidak dapat diterima dalam sengketa wanprestasi penambahan modal usaha

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulisnya khususnya Hukum Perdata mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan gugatan kabur (*obscuur libel*).
- b. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Ilmu Hukum UNIDHA
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada jurusan ilmu hukum UNIDHA